



**P U T U S A N**  
**Nomor 122/Pid.B/2023/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUMAWAR ALIAS BAPAK WANDA BIN SAILA;**
2. Tempat lahir : Tawakua;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/197/VII/2023/RESKRIM tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 122/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JUMAWAR Alias BAPAK WANDA Binti SAILA** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 AYAT (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana sesuai dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JUMAWAR Alias BAPAK WANDA Binti SAILA** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan serta perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor HONDA GENIO warna abu-abu tanpa kunci dengan motor mesin JM61E1103899;

(dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain)

- 1 (satu) tas genggam dengan warna bulu kera;
- 1 (satu) buku atm atas nama BAYANI;
- 1 (satu) buah KTP atas nama BAYANI;
- Uang tunai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 50.000 (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar;

(dikembalikan kepada Saksi BAYANI Binti AMIR)

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Blp



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, **Terdakwa JUMAWAR Alias BAPAK WANDA Bin SAILA** pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Topoka yang terletak di Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri tersebut”*** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, Saksi BAYANI Binti AMIR (korban) melintas di Jalan Topoka dengan mengendarai motor jenis matic, tiba – tiba terdapat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan pada saat itu pula Terdakwa langsung mengambil tas genggam milik korban yang korban taruh di kantong motor bagian depan dan pada saat pelaku mencoba mengambil tas milik korban tersebut, korban berusaha mempertahankan tas tersebut namun karena tarikan Terdakwa lebih kuat, pada saat itu korban hampir jatuh dari sepeda motor sehingga Tas milik korban tersebut berhasil dirampas oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik korban tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi lalu korban berteriak, ***“Pencuri - pencuri tolong dompetku na curi !”*** kemudian korban juga masih berusaha mengejar Terdakwa yang mana pada saat itu sudah banyak orang yang ikut mengejar Terdakwa dan ketika melarikan diri Terdakwa sempat menabrak seorang pengendara sepeda motor hingga akhirnya Terdakwa terjatuh dan masyarakat berhasil menangkap Terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam tas milik korban yang diambil oleh Terdakwa tersebut ternyata juga berisi barang – barang milik korban lainnya, yaitu berupa 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI atas nama BAYANI, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama BAYANI dan uang tunai sejumlah Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu) rupiah yang mana korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil seluruh barangnya tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban Bayani binti Amir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui terkait adanya masalah pencurian yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Topoka, Desa Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah berupa tas genggam yang isinya terdapat 1 (satu) buah buku ATM atas nama Bayani, 1 (satu) buah KTP atas nama Bayani, dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) tas genggam dengan motif bulu kera, 1 (satu) buku ATM atas nama Bayani, 1 (satu) buah KTP atas nama Bayani, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah barang miliknya yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya Saksi Korban mengendarai sepeda motor dan pada saat melewati Jalan Topoka tiba-tiba datang seseorang yang Saksi Korban tidak kenal (Terdakwa) dan langsung mengambil tas genggam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diletakkan di kantong (*dashboard*) sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang dari arah belakang (arah yang sama dengan Saksi Korban);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil tas tersebut Saksi Korban tidak sempat menghalanginya karena Terdakwa mengambilnya dengan spontan dan setelah berhasil mengambilnya, Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa hanya seorang diri tanpa ada orang lain bersamanya;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi Korban tersebut;

**2. Saksi Nurhaya alias Mama Raihan binti Juni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya masalah pencurian yang dialami oleh Saksi Korban Bayani binti Amir pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Topoka, Desa Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwanya, melainkan diberitahu oleh Saksi Korban Bayani binti Amir;
- Bahwa yang Saksi ketahui barang milik Saksi Korban Bayani binti Amir yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa tas genggam yang isinya terdapat 1 (satu) buah buku ATM atas nama Bayani, 1 (satu) buah KTP atas nama Bayani, dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui pada awal mulanya Saksi Korban mengendarai sepeda motor dan pada saat melewati Jalan Topoka tiba-tiba datang dari arah belakang (arah yang sama dengan Saksi Korban) seseorang yang Saksi Korban tidak kenal (Terdakwa) dan langsung mengambil tas genggam yang diletakkan di kantong (*dashboard*) sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban, dan setelah berhasil mengambilnya, Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa hanya seorang diri tanpa ada orang lain bersamanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Budik Effendi, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya masalah pencurian yang dialami oleh Saksi Korban Bayani binti Amir pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Topoka, Desa Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Bayani binti Amir;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau ternyata Terdakwa sudah mengambil barang milik Saksi Korban Bayani binti Amir pada waktu Saksi sedang melintas di jalan Topoka di dekat pertigaan lampu merah jalan menuju Kecamatan Bajo, Saksi melihat di seberang jalan berteriak jambret-jambret, setelah itu Saksi berhenti dan saya melihat di kaca spion mobilnya ada motor melaju dengan kecepatan tinggi menerobos lampu merah dan menabrak kendaraan lainnya di perempatan lampu merah, setelah itu Saksi melihat seorang laki-laki yang memakai baju merah dan celana panjang terjatuh dan berupaya melarikan diri, lalu Saksi menancap gas mobilnya dan sengaja ditabrakkan ke motor milik orang yang mencoba melarikan diri (Terdakwa) tersebut, setelah itu laki-laki yang memakai baju merah (Terdakwa) mencoba melarikan diri meninggalkan sepeda motor miliknya, sehingga Saksi turun dari mobil dan berusaha mengejar Terdakwa dengan dibantu oleh warga sekitar, dan akhirnya Saksi berhasil menangkapnya;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa memang melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri dengan terus menggerakkan anggota tubuhnya, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah Saksi berhasil melakukan penangkapan kepada Terdakwa, lalu Saksi memasukkan Terdakwa ke dalam mobil milik Saksi untuk dibawa ke Polres Luwu, namun pada saat di perjalanan menuju Polres Luwu, Terdakwa mencoba melarikan diri dan sempat dihalang-halangi oleh anak Saksi, sehingga pada waktu itu Terdakwa menendang anak Saksi di bagian dadanya lalu membuka pintu mobil dan berlari menjauh dari mobil, kemudian Saksi menghentikan laju mobilnya dan mengejar Terdakwa namun sempat kehilangan jejak, dan setelah itu Saksi berusaha mencarinya dan berhasil menemukan keberadaan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Blp



Terdakwa, lalu Saksi menangkapnya lagi dan Saksi bawa Terdakwa ke Polres;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak Saksi mengalami luka memar di bagian dadanya;
- Bahwa Saksi sempat melihat ada tas genggam tergeletak di dekat motor yang dikendarai Terdakwa ketika Terdakwa menabrak pengendara lain di lampu merah;
- Bahwa Saksi sudah lupa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mereknya apa, tetapi yang jelas sepeda motor itu berjenis matic, di mana setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ternyata sepeda motor tersebut juga merupakan hasil curian dari Luwuk Timur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna abu-abu tanpa kunci, 1 (satu) tas genggam dengan motif bulu kera, 1 (satu) buku ATM atas nama Bayani, 1 (satu) buah KTP atas nama Bayani, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan tas genggam beserta isinya yang sempat dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Korban Bayani binti Amir pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Topoka, Desa Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah berupa tas genggam yang isinya terdapat 1 (satu) buah buku ATM atas nama Bayani, 1 (satu) buah KTP atas nama Bayani, dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya Terdakwa melihat Saksi Korban Bayani binti Amir sedang mengendarai sepeda motor melewati Jalan Topoka, kemudian Terdakwa mencoba mengikutinya dari belakang dan langsung mengambil tas genggam yang diletakkan di kantong (*dashboard*) sepeda motor yang



dikendarai Saksi Korban Bayani binti Amir, dan Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Genio warna abu-abu seorang diri tanpa ada orang lain bersamanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri, Terdakwa sengaja melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan menabrak kendaraan lainnya di perempatan lampu merah, setelah itu Terdakwa terjatuh dan berupaya untuk melarikan diri, pada saat itu Terdakwa sempat ditabrak oleh pengendara mobil, namun Terdakwa masih sanggup melarikan diri dan dikejar oleh warga sekitar, sehingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa mengaku melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri dengan terus menggerak-gerakkan anggota tubuhnya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam mobil milik Saksi Budik Effendi, S.H. untuk dibawa ke Polres Luwu, namun pada saat di perjalanan menuju Polres Luwu, Terdakwa mencoba melarikan diri dan sempat dihalang-halangi oleh anak Saksi Budik Effendi, S.H., sehingga pada waktu itu Terdakwa berusaha untuk memberontak, dan Terdakwa tidak menyadari kalau ada anggota tubuhnya yang mengenai tubuh dari anak Saksi Budik Effendi, S.H. tersebut, setelah itu Terdakwa membuka pintu mobil dan berlari menjauh dari mobil, namun Terdakwa berhasil ditangkap kembali dan dibawa ke Polres;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak menendang anak Saksi Budik Effendi, S.H., namun Terdakwa memang melihat anak Saksi Budik Effendi, S.H. berusaha menghalang-halangnya dengan cara menarik baju Terdakwa, sehingga Terdakwa berusaha memberontak dan Terdakwa tidak menyadari kalau ada anggota tubuhnya yang mengenai tubuh anak Saksi Budik Effendi, S.H.;
- Bahwa Terdakwa mengaku sepeda motor merek Honda Genio warna abu-abu yang dikendarainya tersebut adalah barang hasil curian di Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa mengaku niatnya mengambil barang-barang tersebut adalah untuk biaya hidup dan biaya untuk memulangkan istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu tanpa kunci, 1 (satu) tas genggam dengan motif bulu kera, 1 (satu) buku ATM atas nama Bayani, 1 (satu) buah KTP atas nama Bayani, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan tas genggam beserta isinya yang sempat diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna abu-abu tanpa kunci dengan nomor mesin JM61E1103899;
2. 1 (satu) tas genggam dengan motif bulu kera;
3. 1 (satu) buku ATM atas nama Bayani;
4. 1 (satu) buah KTP atas nama Bayani;
5. Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Bayani binti Amir pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Topoka, Desa Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah berupa tas genggam yang isinya terdapat 1 (satu) buah buku ATM atas nama Bayani, 1 (satu) buah KTP atas nama Bayani, dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Genio warna abu-abu seorang diri tanpa ada orang lain bersamanya;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa melihat Saksi Korban Bayani binti Amir sedang mengendarai sepeda motor melewati Jalan Topoka, kemudian Terdakwa mencoba mengikutinya dari belakang dan langsung mengambil tas genggam yang diletakkan di kantong (*dashboard*) sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Bayani binti Amir, dan Terdakwa langsung melarikan diri;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri, Terdakwa sengaja melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan menabrak kendaraan lainnya di perempatan lampu merah, setelah itu Terdakwa terjatuh dan berupaya untuk melarikan diri, pada saat itu Terdakwa sempat ditabrak oleh pengendara mobil (Saksi Budik Effendi, S.H.), namun Terdakwa masih sanggup melarikan diri dan dikejar oleh Saksi Budik Effendi, S.H. dan warga sekitar, sehingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa memang melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri dengan terus menggerak-gerakkan anggota tubuhnya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam mobil milik Saksi Budik Effendi, S.H. untuk dibawa ke Polres Luwu, namun pada saat di perjalanan menuju Polres Luwu, Terdakwa mencoba melarikan diri dan sempat dihalang-halangi oleh anaknya Saksi Budik Effendi, S.H., sehingga pada waktu itu Terdakwa menendang anak tersebut di bagian dadanya lalu membuka pintu mobil dan berlari menjauh dari mobil, namun Terdakwa berhasil ditangkap kembali dan dibawa ke Polres;
- Bahwa Terdakwa mengaku sepeda motor merek Honda Genio warna abu-abu yang dikendarainya tersebut adalah barang hasil curian di Luwuk Timur;
- Bahwa Terdakwa mengaku niatnya mengambil barang-barang tersebut adalah untuk biaya hidup dan biaya untuk memulangkan istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna abu-abu tanpa kunci, 1 (satu) tas genggam dengan motif bulu kera, 1 (satu) buku ATM atas nama Bayani, 1 (satu) buah KTP atas nama Bayani, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan tas genggam beserta isinya yang sempat diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Blp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Jumawar alias Bapak Wanda bin Saila, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barangsiapa di sini adalah berupa orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa arti "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasai, yang dilakukan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain meskipun hanya bergeser sedikit saja dari tempat semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang



berwujud, termasuk pula binatang, maupun yang tidak berwujud, baik yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Bayani binti Amir pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Topoka, Desa Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu berupa tas genggam yang isinya terdapat 1 (satu) buah buku ATM atas nama Bayani, 1 (satu) buah KTP atas nama Bayani, dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Genio warna abu-abu seorang diri, kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban Bayani binti Amir sedang mengendarai sepeda motor melewati Jalan Topoka, setelah itu Terdakwa mencoba mengikutinya dari belakang dan langsung mengambil tas genggam yang diletakkan di kantong (*dashboard*) sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Bayani binti Amir, dan setelah mendapatkan tas tersebut Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) tas genggam dengan motif bulu kera yang berisikan 1 (satu) buku ATM atas nama Bayani, 1 (satu) buah KTP atas nama Bayani, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, di mana barang bukti tersebut adalah barang milik Saksi Korban Bayani binti Amir yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) tas genggam dengan motif bulu kera beserta isinya yang merupakan milik Saksi Korban Bayani binti Amir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" dinyatakan telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa "pengambilan" dalam unsur ini harus dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang" dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Blp*



terdapat suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu Terdakwa telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah sama dengan melawan hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak yang benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku niatnya mengambil barang-barang tersebut adalah untuk mencukupi biaya hidup dan biaya untuk memulangkan istri dan anak-anaknya, sedangkan Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara melawan hukum karena tidak berdasarkan izin dari pemilik barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri, Terdakwa sengaja melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan menabrak kendaraan lainnya di perempatan lampu merah, setelah itu Terdakwa terjatuh dan berupaya untuk melarikan diri, pada saat itu Terdakwa sempat ditabrak oleh pengendara mobil (Saksi Budik Effendi, S.H.), namun Terdakwa masih sanggup melarikan diri dan dikejar oleh Saksi Budik Effendi, S.H. dan warga sekitar, sehingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, dan pada waktu itu Terdakwa memang melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri dengan terus menggerak-gerakkan anggota tubuhnya, namun tidak berhasil, setelah itu Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil milik Saksi Budik Effendi, S.H. untuk dibawa ke Polres Luwu, namun pada saat di perjalanan menuju Polres Luwu, Terdakwa mencoba melarikan diri dan sempat dihalang-halangi oleh anaknya Saksi Budik Effendi, S.H., sehingga pada waktu itu Terdakwa menendang anak tersebut di bagian dadanya lalu membuka pintu mobil dan



berlari menjauh dari mobil, namun Terdakwa berhasil ditangkap kembali dan dibawa ke Polres;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengaku tidak menendang anaknya Saksi Budik Effendi, S.H., namun Terdakwa memang melihat anak tersebut berusaha menghalang-halangnya dengan cara menarik baju Terdakwa, sehingga Terdakwa berusaha memberontak dan Terdakwa tidak menyadari kalau ada anggota tubuhnya yang mengenai tubuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari apakah Terdakwa sempat menendang anaknya Saksi Budik Effendi, S.H. untuk melarikan diri dari dalam mobil atau tidak, namun Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sempat dihalang-halangi oleh anaknya Saksi Budik Effendi, S.H. ketika akan melarikan diri dari dalam mobil dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa sempat memberontak sehingga terdapat kontak fisik antara Terdakwa dengan anaknya Saksi Budik Effendi, S.H. tersebut yang mengakibatkan anak tersebut mengalami luka memar pada bagian dadanya sebagaimana keterangan Saksi Saksi Budik Effendi, S.H., dan selain itu sejak awal ketika Terdakwa berhasil mengambil barang milik Saksi Korban Bayani binti Amir, Terdakwa sengaja untuk melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak kendaraan lainnya di perempatan lampu merah, kemudian setiap kali Terdakwa berhasil ditangkap, Terdakwa juga selalu melakukan perlawanan dengan berusaha memberontak untuk melepaskan diri namun tidak pernah berhasil, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang diikuti dengan kekerasan terhadap orang dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna abu-abu tanpa kunci dengan nomor mesin JM61E1103899 yang merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat lain (Luwuk Timur) dan dari korban yang lain, dan di persidangan belum terungkap siapa korban atau pemilik dari barang bukti tersebut karena masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian, dan oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan kepada Penyidik untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara yang lain atas nama Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas genggam dengan motif bulu kera;
- 1 (satu) buku ATM atas nama Bayani;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Bayani;
- Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang milik Saksi Korban Bayani binti Amir, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Bayani binti Amir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Blp



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumawar alias Bapak Wanda bin Saila** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna abu-abu tanpa kunci dengan nomor mesin JM61E1103899;

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan kepada Penyidik untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara yang lain atas nama Terdakwa Jumawar alias Bapak Wanda bin Saila tersebut;**

- 1 (satu) tas genggam dengan motif bulu kera;
- 1 (satu) buku ATM atas nama Bayani;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Bayani;
- Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

**dikembalikan kepada Saksi Korban Bayani binti Amir;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)